

# PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA BAGI YANG KURANG MAMPU

Abdy Setyo Nugroho<sup>1</sup>, Marif<sup>2</sup>, Andi Arfan Sahabuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [Abdhysetyonugroho@gmail.com](mailto:Abdhysetyonugroho@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [marif-fh@uim-makassar.ac.id](mailto:marif-fh@uim-makassar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id](mailto:andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dari lembaga bantuan hukum ketika memberi bantuan hukum perkara perdata bagi yang kurang mampu serta peran lembaga bantuan hukum dalam pendampingan perkara perdata bagi orang yang kurang mampu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris untuk mengungkapkan keberlakuan hukum normatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian Normatif empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menjelaskan prosedur pemberian bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dalam prakteknya pemohon bantuan hukum perlu mengikuti prosedur registrasi awal dari Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini bertujuan untuk membantu pemberi bantuan hukum menilai situasi dan kondisi kemampuan yang dialami oleh pemohon bantuan hukum, sehingga Lembaga Bantuan Hukum dapat memutuskan langkah yang tepat kedepannya. Juga proses ini sudah diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) LBH Makassar yang menjadi rujukan penulis. Sedangkan peranan Lembaga Bantuan Hukum ketika mendampingi masyarakat kurang mampu adalah untuk membantu, mendampingi, mewakili, memberi pandangan dan saran kepada pemohon bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan perkara perdata, Pemberi Bantuan Hukum tidak membedakan bentuk pelayanan bantuan hukum perkara Perdata maupun Pidana, Yang membedakan hanyalah proses penyelesaian perkara dan solusi yang diberikan oleh LBH Makassar.

**Kata Kunci:** Prosedur; Peran; Kurang Mampu.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum atau Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum<sup>1</sup>, dalam artian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat serta bernegara adalah didasarkan atas hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam negara hukum, mengakui dan melindungi hak-hak individu adalah suatu kaharusan, jaminan terhadap hak individu dijamin dalam prinsip negara hukum yaitu asas persamaan dihadapan hukum. Dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

adanya persamaan dihadapan hukum maka, perlakuan bagi semua orang akan sama tanpa terkecuali sehingga membuat timbulnya jaminan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum harus bersikap netral atau tidak bersifat diskriminatif terutama bagi Lembaga peradilan. Yang artinya bahwa, setiap manusia baik mampu ataupun tidak mampu secara sosial-ekonomi berhak memperoleh pembelaan hukum didepan pengadilan. Oleh sebab itu diharapkan pembelaan secara Cuma-Cuma dalam perkara tidak lagi dilihat dari aspek harta, martabat, atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk ketaatan ataupun penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang tujuan utamanya untuk meringankan beban yang berkaitan perkara hukum masyarakat tidak mampu dan juga Masyarakat yang tidak paham hak dan kewajiban hukum yang seharusnya dia dapatkan.

Salah satu akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan adanya jaminan untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat ataupun dari Lembaga bantuan hukum. Jika orang yang “mampu” dapat menunjuk Advokat dalam membela hak dan kepentingannya, maka fakir miskin serta orang yang kurang mampu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dari Advokat atau pembelaan umum dari organisasi bantuan hukum.

Jika ditinjau dari hukum islam, bantuan hukum dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam Bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq Dosen di Universitas al-Azhar Kairo, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>2</sup> Pengertian dari Al Wakalah ini masih bersifat umum, mencakup semua aktifitas perwakilan dibidang muamalah atau sesama masyarakat, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakli penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori Hak Asasi Manusia. Teori bantuan hukum dalam HAM bersumber dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*). Kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*). dan Ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>3</sup> Dengan adanya konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam hukum Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa hukum ini bukan semata-mata sistem hukum yang mengajarkan manusia harus tunduk, taat dan patuh kepada hukum Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia untuk saling melindungi, menghormati dan menghargai hak-hak hukum orang lain tanpa membeda-bedakan status sosialnya.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah 13* (terjemahan), Bandung: Almaarif 53

<sup>3</sup> Didi Kusnadi. 2012 *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia) hlm 29

Dalam teorinya, hukum itu sangat dibutuhkan, untuk menegakkan kebenaran juga keadilan, terutama untuk menegakkan keadilan untuk semua pihak atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Hukum dan keadilan itu merupakan konsep yang berbeda pula, apabila keadilan dikukuhkan dalam institusi yang bernama hukum, maka institusi hukum pun haruslah mampu untuk menjadi saluran supaya keadilan itu pun dapat diselenggarakan secara tepat kepada masyarakat. Pada hakikatnya eksistensi penegakkan hukum di Indonesia adalah untuk tercapainya tujuan hukum, ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Untuk tercapainya hasil yang adil dalam menyelesaikan perkara atau sengketa itu haruslah dilaksanakan dengan ketetapan prosedur atau cara yang adil.

Guna mewujudkan (*rule of the law*) dibutuhkanlah hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum, semua orang tanpa terkecuali dari yang kaya sampai yang miskin, seorang yang bermartabat maupun yang tidak bermartabat, seorang yang lengkap fisik dan fsikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan fsikisnya pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali dalam mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum ini harus dimaknakan secara dinamis yang artinya adanya persamaan dihadapan hukum ini harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan bagi setiap orang. Maka hukum sebagai (*agent of change*) dapat terwujud dengan pasti apabila persamaan dihadapan hukum ini dimaknai secara dinamis karena dengan begitu memperoleh keadilan tidak memperdulikan latar belakang bagi semua orang sehingga kebenaran dan keadilanpun juga terwujud. Demi tercapainya wujud akan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum ini sangat diperlukan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu, guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, dibutuhkan pendampingan atau konsultasi hukum kepada advokat dan dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya dalam memenuhi implementasi Negara hukum yang melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya dalam membutuhkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Namun dalam peraktiknya dilapangan, hal-hal diatas yang telah penulis sebutkan seperti tidak sepenuhnya berjalan dan bahkan penulis seringkali mengalami kebingungan ketika ada kerabat ataupun teman dekat sedang berhadapan dengan hukum yang sangat membutuhkan pendampingan oleh advokat namun tidak tau mau kemana dan khawatir akan biaya besar yang akan dikeluarkan ketika meminta pendampingan oleh advokat.

Melalui usaha ini penulis berusaha menuangkan segala hasil yang didapatkan ketika penelitian guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan dapat mengubah pandangan dan kesan masyarakat yang selama ini

---

<sup>4</sup> Leony Puspita, (2022) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Menjaga Hak-Hak Tahanan Di Rutan Kelas 1 Bandung Oleh Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan.

menganggap sulit mendapatkan bantuan hukum dan honorarium (imbalan) advokat yang tinggi dapat dihilangkan, terkhusus bantuan hukum dibidang keperdataan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara langsung seperti apa prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum serta Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan masyarakat kurang mampu terkhusus perkara perdata. Diharapkan kita mendapatkan pandangan dan mengetahui prosedur dan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses mendampingi penyelesaian perkara sehingga akan memberi manfaat dalam pelaksanaan bantuan hukum kedepannya.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris untuk mengungkapkan keberlakuan hukum normatif. Penelitian normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum. Tahap pertama pada penelitian ini adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan penerapannya pada peristiwa hukum yang berlaku secara formal, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dimana penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk pemecahan masalah sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif* adalah menguraikan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, diuraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku yang ada. Sehingga penulis memprioritaskan sampelnya adalah Advokat yang berpengalaman dan profesional, Advokat yang sudah menangani lebih dari 15 perkara, maka dari itu penelitian dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang beralamat di Jl. Nikel I No.18, Balla Parang, Kec. Rappocini sebagai data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang penulis telusuri bersumber dari pustaka di internet baik itu buku, majalah, jurnal ataupun media massa yang penulis anggap relevan pada topik pembahasan ini. Data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif agar dapat menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan secara spesifik, transparan dan mendalam, serta penerapannya pada kaidah hukum terhadap perkara yang dijadikan objek penelitian.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Lembaga Bantuan Hukum Makassar ketika memberikan Bantuan Hukum perkara perdata bagi yang kurang mampu**

Dalam penanganan kasus dan layanan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Makassar memiliki Standar Operating Procedure (SOP) yang menjadi acuan dasar bagi

LBH Makassar. Termasuk juga didalamnya prosedur awal permohonan pendampingan hukum yang diterapkan oleh LBH Makassar.

Secara umum dalam standar penanganan kasus LBH Makassar dibagi dalam beberapa tahap:

- a. Sebelum dilakukan pelayanan bantuan hukum, pihak yang bersengketa dan atau penggugat atau tergugat dan atau melalui keluarganya wajib mengajukan permohonan bantuan hukum pada LBH Makassar.
- b. Penggugat atau Tergugat dan atau melalui keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum, wajib mengisi form permohonan sebagaimana yang telah disediakan LBH Makassar dan selanjutnya wajib diwawancarai oleh Advokat Publik/ Asisten Advokat Publik yang bertugas mengenai posisi kasus yang dimohonkan sesuai kaedah 5 W + 1 H dan wajib menyertakan dokumen hukum: bukti surat dan/atau saksi.
- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon klien atau keluarganya, Advokat Publik/ Asisten Advokat Publik yang melakukan wawancara wajib membuat posisi kasus secara tertulis dengan melampirkan form permohonan bantuan hukum dan bukti-bukti surat dan/atau saksi termasuk Surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang diserahkan kepada Wakil Direktur I (Kepala Bidang Operasional), paling lambat 1 (satu) hari sejak wawancara dilakukan.
- d. Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara masih dianggap kurang, maka Kepala Bidang Operasional dapat memerintahkan kepada Advokat Publik (AP)/Asisten Advokat Publik (AAP) yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan hasil investigasi tersebut segera dilaporkan kepada Wakil Direktur Bidang Penanganan Kasus paling lambat 1 (satu) hari sejak invetigasi selesai dilakukan.
- e. Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara dan/atau hasil investigasi dianggap telah cukup, maka Wakil Direktur Bidang Penanganan Kasus segera menggelar rapat pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) untuk menentukan permohonan pelayanan bantuan hukum atas perkara/kasus tersebut dinyatakan diterima atau ditolak.
- f. Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut ditolak, maka Wakil Direktur Bidang Penanganan Kasus wajib membuat surat mengenai penolakan tersebut disertai pertimbangan yang ditujukan kepada Pemohon Bantuan Hukum paling lambat 4 (empat) hari kerja, sejak permohonan diajukan.
- g. Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut diterima, maka Direktur menunjuk Advokat Publik (AP) dan Asisten Advokat Publik (AAP) yang akan bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dengan mempertimbangkan secara proporsional beban kerja Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang ditunjuk.

- h. Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, selanjutnya wajib membuat Surat Kuasa Khusus dan draft legal opini.
- i. Dalam penyusunan/pembuatan Surat Kuasa Khusus dan Draft Legal Opini, wajib memperhatikan semua data/bukti-bukti surat dan saksi hasil investigasi.

Dalam prosedur permohonan Bantuan Hukum Kasus Perdata, pemohon wajib mengikuti tatacara berikut:

- a. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Permohonan paling sedikit memuat:
  - 1) Identitas pemohon bantuan hukum.
  - 2) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
  - 3) Pemohon bantuan hukum harus dilampiri surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
  - 4) Dokumen yang berkaitan dengan perkara.
- c. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- d. Dalam hal permohonan bantuan hukum yang diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- e. Permohonan tersebut ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.
- f. Identitas Pemohon:
  - 1) Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum
- g. Surat keterangan miskin:
  - 1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
  - 2) Jika sama sekali tidak memiliki, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
  - 3) Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

h. Batas waktu permohonan:

- 1) Pemberi bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- 3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar tidak membedakan prosedur kasus Perdata maupun Pidana bagi yang kurang mampu, pemohon hanya perlu membuktikan bahwa dia termasuk orang yang kurang mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait di wilayah tinggal pemohon, serta identitas dan posisi pemohon pada kasus tersebut.

## **2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar ketika mendampingi masyarakat kurang mampu dalam perkara perdata**

Agar tercapainya Keadilan dan Hak Asasi Manusia, LBH Makassar melakukan pendampingan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu.

Fokus utamanya LBH Makassar kepada masyarakat kurang mampu adalah dapat menghadirkan solusi:

- a. Memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budayanya.
- b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai Negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa, agar mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subyek hukum.
- c. Berperan aktif dalam proses pembentukan, penegakan dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia.
- d. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial ekonomi, budaya dan gender.

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung di kantor LBH Makassar, narasumber menjelaskan dampak positif LBH Makassar bagi masyarakat kurang mampu:

“Sebenarnya sangat efektif, bukan hanya kami, tapi lembaga-lembaga Hukum lain juga berperan peran penting terhadap pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu, contoh kasus, pernah ada orang datang memohon bantuan hukum terkait kasus jual-beli tanah, pada awalnya dia tidak perlu bantuan hukum karena masalahnya jelas, dia membeli tanah tapi tidakizinkan untuk menempati tanah itu, lalu kasusnya sudah masuk di kepolisian, tapi justru makin tidak jelas dan bahkan sempat dimintai uang, dia makin bingung dan akhirnya dapat kantor LBH Makassar, dia menceritakan kasusnya, kemudia kami mendampingi dan akhirnya sekarang korban sudah cukup tenang, meskipun kasusnya belum berakhir, tapi setidaknya sudah ada sedikit kejelasan bahwa pembeli memiliki hak atas tanah itu.”

Salah satu contoh yang narasumber ceritakan ini sudah cukup jelas menggambarkan yang sebenarnya bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum, dan masih banyak lagi peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dari keterangan narasumber, Kasus yang ditangani LBH Makassar tahun 2024 lebih dari 200 kasus, ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai sadar dampak positif Lembaga Bantuan Hukum, meskipun penyelesaiannya berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan dan sumber daya, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan peningkatan.

Dengan peran aktif LBH Makassar memberikan bantuan hukum maka secara tidak langsung telah mengamalkan pasal 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan berbagai upaya tersebut, P2TP2A berperan penting dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban KDRT, serta dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Adapun dalam perspektif sosiologi hukum, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara norma-norma sosial, struktur kekuasaan, dan sistem hukum yang ada. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

KDRT: Ketimpangan Gender dan Struktur Patriarki Ketergantungan Ekonomi, Normalisasi Kekerasan dalam Budaya, Ketidakefektifan Sistem Hukum, Faktor Psikologis dan Sosial, Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran, Faktor Lingkungan dan Komunitas, dan Faktor lain. Pada umumnya upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, tetapi ketika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka di proses. Berikut adalah beberapa upaya penanganan yang biasanya dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam kasus KDRT: layanan konseling dan pendampingan psikologis, layanan hukum, layanan medis, rumah aman (Shelter), pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dan edukasi, kerjasama dengan lembaga lain, pemantauan dan evaluasi, reintegrasi sosial, dan hotline dan layanan darurat.

Harapan terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif sosiologi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, penanganan KDRT tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin. Hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif, mendorong masyarakat yang lebih adil dan setara. Serta, diharapkan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahwa korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan, serta pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dan bantuan untuk mengubah perilakunya.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). *Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Solusi, 19(2), 221.
- Ausaid, Ylbhi, Pshk, Dan laldf,( 2008). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm 33.
- Didi Kusnadi. (2012) *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia) hlm 29
- Frans Hendra Winarta, (1995) *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Hal 75.
- Iswanto, N. (2020). *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)* (Doctoral Dissertation, lain Metro).
- Juhaya S. Praja. (1996). *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Unisba Press).
- Karauwan, D. (2022). *Bantuan Hukum Di Indonesia*.
- Leony Puspita. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Menjaga Hak-Hak Tahanan Di Rutan Kelas 1 Bandung Oleh Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan*.

- Marbun, N. E. (2017). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan)*.
- Marbun, P. T. (2014). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011*. Jurnal Ilmu Hukum, 1-22.
- Nabila, N. (2017). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*. Skripsi. Makassar: Uin Alauddin Makassar.
- Puspita, L. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Menjaga Hak-Hak Tahanan Di Rutan Kelas 1 Bandung Oleh Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Rh (Ramses) S. (2013). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh Trisila Sumatera Utara)*. University Of North Sumatra.
- Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqih Sunnah 13* (terjemahan), Bandung: Almaarif 53
- Siallagan, H. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, 18(2), 122-128.
- Simanullang, F. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sukinta, (1997). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, Hlm 4.
- Tri Astuti Handayani, (2015). *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1.
- Yogi, P. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico Sh & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Zen, A. P. M., & Hutagalung, D. (2006). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Ausaid, Ylbhi, Pshk Dan Ialdf.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
<https://lbhmakassar.org/tentang-kami/profil/>